BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE

NOMOR : 05.03 /KEP.KORSEK/BAWASLU-ENDE/I/2019

TENTANG

PENGANGKATAN STAF PENGELOLAAN KEUANGAN DILINGKUNGAN
SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN ENDE

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Efektifitas dan Optimalisasi pelaksanaan Anggaran dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ende perlu ditunjuk **Staf Pengelolaan Keungaan** Tahun Anggaran 2019;

b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu *ditetapkan dengan keputusan Koordinator Sekretariat Badan* Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ende.

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

b. Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

c. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4400);

d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2014;

f. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);

g. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

Scanned by TapScanner

h. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

i. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah;

j. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat *Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi*, *Sekretariat Panitia* Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Memperhatikan : 1. Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor PER 47/PB/2009 Tentang Pelaksanan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendaharawan Kementerian Negara /Lembaga/ Kantor/ Satuan Kerja;

2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-41/PB/2012 tentang perubahan kedua atas peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-66/PB/2005 tentang mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapat dan Belanja Negara.

3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2019.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Nama yang terlampir dalam Surat Keputusan ini menjadi Staf Pengelolaan Keuangan dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2019 untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai peraturan Perundang-Undangan serta aturan pengelolaan keuangan;

KEDUA : Staf Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab terhadap Koordinator Sekretariat dan Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu Kabupaten Ende

KETIGA : Masa kerja Staf Pengelola Keuangan berakhir setelah Pertanggung Jawaban Keuangan Tahun Anggaran 2019 dinyatakan selesai;

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Ende ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggara 2019;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tangal ditetapkan dengan ketentuan *apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan* perbaikan sebagaimana mestinya;

Scanned by TapScanner

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Bawaslu Kabupaten Ende;
2. *Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi NTT di Kupang;*

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ende

Pada Tanggal, 05 Januari 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPTEN ENDE
KOORDINATOR SEKRETARIAT

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE

RASYID ABUBAKAR, S.Sos

Scanned by TapScanner

LAMPIRAN I :

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE

NOMOR : 05.03 /KEP.KORSEK/BAWASLU-ENDE/I/2019

PENGANGKTAN STAF PENGELOLA KEUANGAN DILINGKUNGAN BAWASALU
KABUPATEN ENDE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO.	N A M A / N I P	J A B A T A N	HONOR PER-BULAN
1.	SUKIRMAN MAHMUD Nip. 19840324201409100 2	STAF PENGELOLA KEUANGAN	Rp. 640.000,-

Ditetapkan di : Ende
Pada Tanggal, 05 Januari 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPTEN ENDE
KOORDINATOR SEKRETARIAT

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE

RASYID ABUBAKAR, S.Sos

Scanned by TapScanner